



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmptsp.grobogan.go.id
Pos-el dpmptsp@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000-8-3-4 / 1619-3 / 2023

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelaynaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;

b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelaynaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan kepada penerima layanan adalah terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelaynaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaynaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tentang pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022

tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana Diktum Kesatu diberikan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diberikan pemberi layanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen dalam Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa permohonan maaf dari petugas dan pemberian souvenir berupa mug.
- KEEMPAT : Keputusan pemberian kompensasi melalui verifikasi dari Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan atas keluhan atau aduan yang disampaikan pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi)
pada tanggal 5 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan,



Drs. Aries Ponco Wibowo
Pembina Utama Muda
NIP. 196501301994031002